BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang Dunia I dan Perang Dunia II membawa banyak kehancuran bagi umat manusia. Selama perang dunia tersebut, terdapat berbagai kasus kejahatan kemanusiaan yang melukai hak-hak asasi yang dimiliki oleh manusia. Perang Dunia II menjadi titik balik dibentuknya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atas berbagai kasus dehumanisasi kejam yang terjadi pada saat itu. Selain itu masyarakat internasional juga menuntut adanya jaminan hak-hak minimum bagi setiap individu.

Dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), setiap manusia berhak untuk hidup dalam keamanan dan kebebasan. Namun sering kali hal ini tidak selalu dapat berjalan selaras dengan kenyataannya. Hal ini terlihat melalui konflik bersenjata antara Palestina dan Israel yang dimulai sejak tahun 1948 dan menyebabkan terciptanya peristiwa Nakba. Bahkan konflik bersenjata antara Palestina dan Israel masih terjadi hingga sekarang.

Konflik bersenjata antara Palestina dan Israel dimulai ketika pada tahun 1922, Palestina yang merupakan salah satu bekas wilayah Ottoman, ditempatkan di bawah administrasi Inggris oleh Liga Bangsa-Bangsa.[1] Melalui Deklarasi Balfour tahun 1917, Inggris menyatakan dukungan untuk

[1] United Nations, *"The Question of Palestine"*, https://www.un.org/unispal/history/, diakses 21 September 2025.

membentuk rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina.[2] Selama 1922 hingga 1947 terjadi imigrasi besar-besaran orang Yahudi dari Eropa Timur yang pada saat itu terancam karena peristiwa Holocaust oleh Nazi.[3]

Orang-orang Yahudi yang berimigrasi ke Palestina semakin banyak dan mengalami ledakan jumlah. Sejak tahun 1918 hingga tahun 1947, presentase populasi orang Yahudi di Palestina meningkat dari yang awalnya 6% menjadi 33%.[4] Hal ini tentunya membuat warga Palestina khawatir karena keberadaannya semakin tersingkirkan dan melakukan pemberontakan. Sedangkan Zionis terus memperjuangkan tanah air bagi orang Yahudi di Palestina dan milisi zionis terus menyerang warga Palestina.[5] Sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan resolusi mengenai konflik yang terjadi di Palestina. Resolusi 181 diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan membagi wilayah Palestina menjadi dua bagian, yaitu 55% untuk orang Yahudi, 45% orang Arab, dan wilayah Yerusalem menjadi wilayah internasional terpisah.[6]

Badan Yahudi untuk Palestina menyetujui resolusi tersebut, tetapi negara-negara Arab menentang karena tidak selaras dengan ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai prinsip penuntuan nasib bangsa masing-masing.[7] Setelahnya perang terjadi antara Israel dan negara-negara

---

[2] *Ibid.*
[3] *Ibid.*
[4] *Mohammed Haddad dan Alia Chughtai*, "Israel-Palestine Conflict: A Brief History in Maps and Charts", https://www.aljazeera.com/news/2023/11/27/palestine-and-israel-brief-history-maps-and-charts, diakses 21 September 2025.
[5] *Ibid.*
[6] *Ibid.*
[7] *United Nations in Indonesia*, Hari Nakba, https://indonesia.un.org/id/231067-hari-nakba, diakses 21 September 2025.

Arab mengakibatkan 750.000 orang Palestina menjadi pengungsi yang mana peristiwa ini disebut sebagai Nakba. Akhirnya Israel menguasai 78% wilayah Palestina dan tahun 1948, Israel mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara.[8] Setelahnya pada tahun 1967, terjadi perang enam hari yang mana Israel merebut wilayah Gaza dan Tepi Barat sehingga menyebabkan sekitar 500.000 warga Palestina mengungsi.[9] Meskipun begitu, konflik antara Israel dan Palestina masih tetap berlanjut hingga saat ini.

Masyarakat internasional kembali digemparkan dengan konflik Israel dan Palestina yang tidak kunjung ada penyelesaian. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 7 Oktober 2023 di mana saat itu Hamas menyerang Israel di wilayah Selatan Jalur Gaza sebagai bentuk balasan atas serangan yang dilakukan oleh Israel selama ini. Serangan tersebut menewaskan 1.200 orang dan menyandera 251 orang.[10] Hal tersebut menyebabkan Israel tidak terima dan melakukan serangan balasan secara terus menerus yang menyebabkan warga Palestina menjadi korbannya. Sehingga, warga Palestina harus terpaksa pergi dari tempat tinggalnya dan mengungsi untuk melindungi diri mereka. Dalam serangan balasan Israel kepada Palestina, terdapat lebih dari 61.000 orang tewas menurut laporan kementerian kesehatan yang dikelola oleh Hamas.

---

[8] Emilia Palupi Nurjannah dan M. Fakhruddin, 2019, *Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina*. *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, Vol. 1 No.1 Maret 2019, Universitas Negeri Jakarta, hlm. 24.

[9] *United Nations*, The Question of Palestine, https://www.un.org/unispal/history/, diakses 21 September 2025.

[10] *BBC News,* Israel and the Palestinians: History of the Conflict Explained, https://www.bbc.com/news/articles/ckgr71z0jp4o, diakses 21 September 2025.

Sejak Oktober 2023 hingga September 2025, Israel tidak berhenti menyerang Palestina. Bahkan pihak ketiga sudah membantu untuk merundingkan kesepakatan gencatan senjata, tetapi Israel selalu mengingkari kesepakatan tersebut. Israel juga tidak segan-segan untuk menyerang rumah warga dan bangunan vital untuk menunjang hidup pengungsi Palestina di Jalur Gaza. Beberapa kali terbukti bahwa Israel merudal rumah-rumah sakit yang krusial terutama pada pengungsi Palestina yang membutuhkan pertolongan medis karena tempat tinggalnya diserang. Menurut *Human Rights Watch* antara tanggal 7 Oktober 2023 hingga tanggal 7 November 2023, terdapat serangan terhadap ataupun di dekat rumah sakit, seperti Pusat Perawatan Mata Internasional, Rumah Sakit al-Quds, Rumah Sakit Indonesia, Rumah Sakit Persahabatan Turki-Palestina, dan Rumah Sakit al-Ahli. Tidak sampai situ saja, Israel beberapa kali melakukan penyerangan terhadap kamp pengungsi di Jalur Gaza. Di kamp pengungsi Jabalia, Gaza, 33 orang meninggal dan 85 lainnya terluka karena serangan Israel.[11] Selain itu, serangan juga terjadi di kamp pengungsi Rafah, Gaza Selatan, yang menyebabkan setidaknya 45 orang tewas.[12]

Israel juga melakukan blokade bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina yang ada di Jalur Gaza yang menyebabkan banyak kebutuhan pengungsi Palestina tidak bisa terpenuhi. Selama penyerangan Israel terhadap

---

[11] *Nidal Al-Mughrabi*, Israeli Strikes Kill 33 People in Jabalia Refugee Camp in Gaza, Medics Say, https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-sends-more-troops-into-north-gaza-deepens-raid-2024-10-18/, diakses 21 September 2025.

[12] *Thomas Mackintosh dan David Gritten*, Dozens Reported Killed in Israeli Strike on Rafah, https://www.bbc.com/news/articles/c0kkqkngnedo, diakses 23 September 2025.

Palestina, banyak korban yang harus merelakan keluarganya pergi, terpisah dari keluarga, kehilangan harta benda, dan terluka parah. Hal ini menjadi perhatian karena besarnya penderitaan yang dialami oleh pengungsi Palestina di tanahnya sendiri. Berbagai bantuan kemanusiaan dibatasi oleh Israel, antara lain makanan, minuman, air, listrik, dan bahan bakar. Sehingga berpengaruh terhadap kesehatan fisik maupun kesehatan mental dari para pengungsi. Banyak korban terluka yng seharusnya mendapat perawatan seperti obat-obatan, makanan, serta minuman tetapi terhalang karena keterbatasan ketersediaan bahan akibat blokade masuknya bantuan kemanusiaan di Palestina. Selain itu anak-anak, ibu hamil, dan lansia yang memiliki fisik lebih rentan mengalami kekurangan gizi. Penyerangan yang didapat oleh pengungsi Palestina dan permasalahan blokade bantuan kemanusiaan menjadi tekanan besar bagi para pengungsi sehingga berpengaruh besar terhadap kesehatan mental mereka.

Salah satu kasus konkrit terhadap blokade bantuan kemanusiaan oleh Israel adalah mencegah ahli ortopedi untuk melakukan perawat terhadap anak dengan disabilitas.[13] Seorang anak kecil berumur 3 tahun Bernama Minah mengalami gangguan kaki pengkor yang dan tidak mendapat perawatan selama berbulan-bulan.[14] Akibatnya, kaki Minah harus kembali ke keadaan semula.[15] Selain itu, di wilayah Gaza tengah dan selatan, makanan pendamping ASI yang

[13] *Emina Ćerimović*, Israeli Authorities Block Health Care Workers from Entering Gaza, https://www.hrw.org/news/2025/02/27/israeli-authorities-block-health-care-workers-entering-gaza, diakses 24 September 2025.
[14] *Ibid.*
[15] *Ibid.*

esensial bagi pertumbuhan bayi telah habis.[16] Sisa stok *ready-to-use infant formula* (RUIF) hanya mampu mencukupi kebutuhan sekitar 400 bayi untuk satu bulan.[17] Menurut perkiraan UNICEF, hampir 10.000 bayi berusia di bawah enam bulan membutuhkan asupan tambahan. Tanpa RUIF, keluarga berisiko memberikan alternatif yang dicampur dengan air tidak aman.[18]

Hingga September 2025, Israel masih memblokade bantuan kemanusiaan yang masuk ke Palestina meskipun sudah dilonggarkan. Warga Palestina tersebut memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dipenuhi sebagai manusia sesuai dengan hak asasi manusia yang sifatnya langgeng, universal, melekat pada diri manusia, dan tidak dapat dirampas atas dasar apapun. Hak-hak tersebut diatur melalui *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR), dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak dari blokade bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel terhadap kesehatan fisik dan mental pengungsi Palestina di Jalur Gaza pada tahun 2023-2025?
2. Bagaimana blokade bantuan kemanusiaan oleh Israel terhadap kesehatan fisik dan mental pengungsi Palestina di Jalur Gaza dinilai sebagai

[16] *UNICEF*, More Than a Million Children in the Gaza Strip Deprived of Lifesaving Aid for over One Month, https://www.unicef.org/press-releases/more-million-children-gaza-strip-deprived-lifesaving-aid-over-one-month, diakses 24 September 2025.
[17] *Ibid.*
[18] *Ibid.*

pelanggaran terhadap hak atas standar hidup layak (UDHR Pasal 25 ayat 1), hak atas kesehatan (ICESCR Pasal 12 ayat 1), serta hak untuk hidup dan perlakuan manusiawi (ICCPR Pasal 6 ayat 1 dan 7)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis, yaitu:

1. Mengetahui dampak dari blokade bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel terhadap kesehatan fisik dan mental pengungsi Palestina di Jalur Gaza pada tahun 2023-2025.
2. Mengetahui blokade bantuan kemanusiaan oleh Israel terhadap kesehatan fisik dan mental pengungsi Palestina di Gaza dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak atas standar hidup layak (UDHR Pasal 25 ayat 1), hak atas kesehatan (ICESCR Pasal 12 ayat 1), serta hak untuk hidup dan perlakuan manusiawi (ICCPR Pasal 6 ayat 1 dan 7).

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan terdapat manfaat teoretis dan manfaat praktis yang diperoleh sebagai berikut.

1. Manfaat teoretis

   Penelitian ini diharapkan memberi wawasan mengenai dampak blokade bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel terhadap dampaknya bagi pengungsi Palestina serta diharapkan memberikan manfaat untuk

pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai hak asasi manusia berkaitan dengan hak atas standar hidup layak, hak atas kesehatan, hak untuk hidup dan perlakuan manusiawi.

2. Manfaat praktis

   a. Bagi Masyarakat

      Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah informasi mengenai dampak blokade bantuan kemanusiaan oleh Israel terhadap kesehatan fisik dan kesehatan mental pengungsi Palestina serta meningkatkan kepedulian masyarakat akan hak asasi manusia yang dimiliki pengungsi Palestina sebagai hak yang melekat padanya.

   b. Bagi Akademisi

      Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam bidang hukum pengungsi dan hak asasi manusia.

   c. Bagi Penulis

      Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperdalam wawasan penulis di bidang hukum pengungsi dan hak asasi manusia dari pengungsi Palestina dalam menghadapi blokade bantuan kemanusiaan oleh Israel.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Dampak Blokade Bantuan Kemanusiaan Oleh Israel Terhadap Kesehatan Fisik dan Kesehatan Mental Pengungsi Palestina di Jalur

Gaza Pada Tahun 2023-2025 merupakan hasil karya asli penulis dan bukan hasil plagiasi. Penulis membandingkan dengan tiga penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Penelitian I
   a. Identitas Penulis
      1) Nama : Devi Salsabila
      2) NPM : 031611133147
      3) Universitas : Universitas Airlangga
      4) Tahun : 2019
   b. Judul Skripsi

      "Penerapan Blokade dan Mekanisme Penegakan Hukum Pada Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional"
   c. Rumusan Masalah
      1) Perkembangan penerapan blokade sebagai metode perang dalam hukum humaniter internasional
      2) Mekanisme penegakan hukum dalam penggunaan blokade sebagai metode berperang dalam konflik bersenjata
   d. Hasil Penelitian

      Blokade merupakan metode perang yang telah digunakan sejak lama untuk melemahkan kekuatan musuh dengan memutus jalur masuk dan keluar wilayahnya. Namun, penerapannya sering berdampak besar terhadap masyarakat sipil karena menimbulkan kelangkaan bahan pokok dan kebutuhan dasar. Berdasarkan Hukum Humaniter

Internasional, blokade hanya dianggap sah apabila ditujukan untuk kepentingan militer dan tidak menimbulkan penderitaan berlebihan bagi warga sipil. Penelitian ini juga menyoroti bahwa mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran blokade masih lemah, karena pelaksanaannya sering terkendala kepentingan politik dan kurangnya pengawasan internasional yang efektif.

e. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun
Perbedaan antara kedua skripsi terletak pada fokus, pendekatan hukum, dan tujuan penelitiannya. Skripsi pembanding menitikberatkan pada penerapan blokade dan mekanisme penegakan hukumnya dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional. Penelitian tersebut berupaya menjelaskan legalitas blokade sebagai metode perang serta batasan-batasannya agar tidak melanggar prinsip kemanusiaan. Sementara itu, skripsi yang akan disusun berfokus pada dampak blokade bantuan kemanusiaan oleh Israel terhadap kesehatan fisik dan mental pengungsi Palestina di Jalur Gaza, yang dianalisis dari perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.

2. Penelitian II

a. Identitas Penulis

1) Nama : Ulfa Faradilla Andrian

2) NPM : 2102010026

3) Universitas : Universitas Muhammadiyah Magelang

4) Tahun : 2025

b. Judul Skripsi

"Penegakan Hukum Kejahatan Internasional dalam Konflik Israel dengan Palestina"

c. Rumusan Masalah

1) Apa saja kejahatan internasional yang terjadi dalam konflik Palestina dan Israel?
2) Mengapa di Palestina tidak terjadi penegakan hukum?

d. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum internasional atas konflik Israel–Palestina masih bersifat simbolis dan deklaratif, belum mampu memberikan keadilan substantif bagi korban. Israel dinilai telah melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, termasuk kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan indikasi genosida, seperti pembunuhan warga sipil, pengungsian paksa, serta serangan terhadap infrastruktur sipil dan fasilitas kemanusiaan. Sementara itu, pihak Palestina juga disebut melakukan pelanggaran berupa serangan terhadap warga sipil dan penyanderaan. Namun, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan ini terhambat oleh faktor politik, khususnya hak veto di PBB, penolakan Israel terhadap yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC), dan lemahnya mekanisme hukum internasional. Akibatnya, proses akuntabilitas hukum internasional sulit terlaksana, sehingga

pelanggaran terus berulang tanpa adanya pertanggungjawaban. Penulis menyimpulkan bahwa agar keadilan dapat terwujud, ICC perlu bertindak lebih independen dan tegas tanpa intervensi politik negara mana pun, serta memperkuat kerja sama internasional dalam menegakkan prinsip hukum internasional untuk melindungi hak asasi manusia dan korban konflik di Palestina.

e. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun Perbedaan terletak pada fokus dan ruang lingkup kajian. Pembanding membahas penegakan hukum kejahatan internasional dalam konflik Israel–Palestina dengan menitikberatkan pada peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) serta analisis terhadap kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma 1998. Sementara itu, skripsi yang akan disusun berfokus pada dampak blokade bantuan kemanusiaan oleh Israel terhadap kesehatan fisik dan mental pengungsi Palestina di Jalur Gaza tahun 2023–2025, dengan kajian utama pada pelanggaran hak asasi manusia menurut UDHR, ICESCR, dan ICCPR.

3. Penelitian III

a. Identitas Penulis

1) Nama : Wahyu Putri Ponco Gati

2) NPM : 210514353

3) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

4) Tahun : 2024

b. Judul Skripsi

"Pemenuhan Hak Pengungsi Palestina di Jalur Gaza oleh *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) Pada Tahun 2020-2024"

c. Rumusan Masalah

1) Bagaimana peran UNRWA terhadap pemenuhan hak pengungsi Palestina di Jalur Gaza pada tahun 2020-2024?
2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh UNRWA dalam pemenuhan hak pengungsi Palestina di Jalur Gaza pada tahun 2020-2024?

d. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNRWA berperan penting dalam memenuhi hak-hak pengungsi Palestina di Jalur Gaza, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta bantuan sosial dan pangan. Namun, pelaksanaan tanggung jawab tersebut belum optimal karena terhambat oleh beberapa faktor, seperti blokade Israel yang membatasi akses bantuan kemanusiaan, keterbatasan pendanaan, dan kondisi keamanan yang tidak stabil di wilayah konflik. Akibatnya, banyak pengungsi Palestina yang masih kesulitan mendapatkan pelayanan dasar dan hidup dalam kondisi yang tidak layak. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun UNRWA berupaya maksimal, hambatan politik dan militer dari Israel menjadi faktor utama yang menghalangi terpenuhinya hak asasi pengungsi Palestina secara menyeluruh.

e. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun

Kedua skripsi ini, meskipun sama-sama mengangkat topik Pengungsi Palestina di Jalur Gaza dalam kerangka Hukum Internasional, memiliki fokus analisis yang kontras. Skripsi yang akan disusun mengambil perspektif yang berfokus pada tindakan pelanggaran negara. Penelitian ini secara spesifik mengkaji dampak negatif dan konsekuensi langsung dari kebijakan blokade Israel terhadap pemenuhan hak pengungsi, dengan penekanan pada aspek kesehatan fisik dan mental. Tujuannya adalah menilai sejauh mana tindakan Israel melanggar instrumen internasional dan menimbulkan kerugian yang spesifik. Sebaliknya, skripsi pembanding berfokus pada peran aktor non-negara, *yaitu United Nations Relief and Works Agency* (UNRWA). Penelitian ini mengevaluasi kinerja dan upaya positif yang dilakukan UNRWA dalam memenuhi hak-hak dasar pengungsi, sekaligus mengidentifikasi kendala operasional yang dihadapi lembaga tersebut.

F. Batasan Konsep

1. Blokade

Blokade merupakan tindakan militer yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata dengan tujuan menghalangi kapal atau pesawat udara, baik milik pihak lawan maupun negara netral, untuk masuk

atau keluar dari pelabuhan, bandara, atau wilayah pesisir tertentu yang berada di bawah kekuasaan, pendudukan, atau kendali pihak musuh.[19]

2. Bantuan Kemanusiaan

Bantuan kemanusiaan merupakan dukungan yang ditujukan untuk menyelamatkan nyawa dan meringankan penderitaan orang-orang selama dan setelah terjadinya krisis, termasuk bencana alam seperti banjir, kelaparan, atau konflik bersenjata.[20]

3. Kesehatan Fisik

Kesehatan fisik adalah kondisi tubuh yang baik, di mana semua bagian seperti sel, jaringan, organ, dan sistem bekerja dengan optimal dan saling mendukung. Hal ini terlihat dari tubuh yang berfungsi normal, mampu beradaptasi, bertenaga, dan berkembang dengan baik.[21]

4. Kesehatan Mental

Kesehatan mental adalah kondisi pikiran yang menunjukkan kesejahteraan emosional, perilaku yang seimbang, bebas dari rasa cemas berlebihan maupun gangguan yang menghambat, serta kemampuan menjalin hubungan positif dan menghadapi tekanan hidup sehari-hari dengan baik.[22]

---

[19] *Wolff Heintschel von Heinegg*, Blokade, https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e252, diakses 5 Oktober 2025.

[20] *International Rescue Committee*, What Is Humanitarian Aid and Why Is It Important, https://www.rescue.org/article/what-humanitarian-aid-and-why-it-important, diakses 5 Oktober 2025.

[21] M. Dimchev, 2024, "Physical Development and Quality of Life in Students", Trakia Journal of Sciences, Vol. 22 No. Supplement 1, Trakia University, hlm. 151.

[22] *American Psychological Association*, Mental Health, https://www.apa.org/topics/mental-health, diakses 14 Oktober 2025.

5. Pengungsi Palestina

Pengungsi Palestina merupakan sekelompok orang yang tempat tinggal tetapnya di Palestina tetapi dikarenakan konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, mereka tersingkirkan dan harus mencari perlindungan.

6. Jalur Gaza

Jalur Gaza merupakan wilayah kecil berbentuk memanjang di Timur Tengah, terletak di antara Israel dan Laut Mediterania. Meskipun ukurannya terbatas, wilayah ini dihuni oleh lebih dari 2,3 juta penduduk, di mana setengahnya adalah anak-anak.[23]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menelaah dan mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, teori, serta berbagai sumber kepustakaan hukum lainnya guna menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang dikaji.[24]

---

[23] *UNICEF Australia*, A Child-Friendly Guide to the Gaza Crisis, https://www.unicef.org.au/unicef-youth/making-sense-of-emergencies/youth-israel-palestine-crisis, diakses 8 Oktober 2025.

[24] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 47-48.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer meliputi berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara.[25] Dalam penelitian ini, terdapat beberapa bahan hukum primer yang digunakan, yaitu:

1) *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR)
2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)
3) *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR)
4) *Declaration of Paris* 1856
5) *Declaration of London* 1909
6) *Geneva Convention* 1949 *relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War and additional Protocol*
7) *San Remo Manual* 1994

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber seperti buku-buku hukum, jurnal yang memuat asas-asas dasar hukum, pandangan para ahli

[25] *Ibid*., hlm. 59.

(doktrin), hasil penelitian di bidang hukum, kamus-kamus hukum dan ensiklopedia hukum, serta wawancara dengan ahli suatu bidang.[26] Beberapa bahan hukum sekunder yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Buku-buku tentang Hukum Internasional atau yang terkait dengan penelitian ini.
2) Jurnal tentang Hukum Internasional atau jurnal lain yang terkait dengan penelitian ini.
3) Berita melalui internet.
4) Hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan melalui kegiatan membaca, mengutip berbagai literatur, serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi yang relevan dengan topik penelitian.[27] Dalam hal ini, Penulis mengumpulkan dan meriset informasi serta data yang diperoleh dari laporan

[26] *Ibid*., hlm. 60.
[27] Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta Bandung, Bandung, hlm. 99.

lembaga yang berwenang, jurnal, buku, serta berita yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Penulis melakukan analisis data secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif merupakan metode analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yakni data yang disampaikan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan, serta melalui perilaku nyata yang diamati dan dikaji secara menyeluruh.[28]

5. Proses Berpikir

Penelitian ini ditulis dengan proses berpikir deduktif. Proses berpikir deduktif yaitu proses menarik kesimpulan dari persoalan yang bersifat umum untuk diterapkan pada kasus atau permasalahan konkret yang sedang diteliti.[29] Dalam hal ini, penulis menarik premis umum melalui UDHR, ICESCR, dan ICCPR sebagai instrumen hukum yang mengatur mengenai hak manusia termasuk pengungsi. Premis khusus dilihat melalui dampak yang ditimbulkan dari adanya blokade bantuan kemanusiaan terhadap Pengungsi Palestina khususnya dampak terhadap kesehatan fisik dan kesehatan mental.

---

[28] Gunardi, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Damera Press, Jakarta, hlm. 113.
[29] Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 71.